



PUTUSAN

Nomor 821/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RW/001, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Khairil, SH., SE., MH** Advokat yang berkedudukan di Jalan Baji dakika, No.28.A Makassar 90125, Sulawesi Selatan dan Office 8 Level 18-A di Jalan Sudirman Kav 52-53 Kawasan SCBD, Jakarta Selatan 12190 berdasarkan surat kuasa khusus nomor K270/PA/III/2020/Bulukumba tanggal 27 April 2020 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 120/SK/V/2020/PA.Bik tertanggal 15 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, KEL. TANETE, BULUKUMPA, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Bik



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada register perkara Nomor 821/Pdt.G/2020/PA.Blk pada tanggal 1 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, keduanya telah melangsungkan perkawinan di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 M, bertepatan 08 Rajab 1429 H, sebagaimana ternyata dalam Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.0108/KUA.21.04.03/PW.01/05/2020 serta Akta Nikah Nomor : 0278/028/VII/2008;
2. Bahwa perkawinan dilaksanakan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta diridhai Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun, kemudian Pindah Ke kabupaten Takalar Pada tahun 2016 Namun Termohon hanya betah dan mau bertahan disana selama 3 (tiga) bulan lalu kembali ke rumah orang tua Termohon dan semasa perkawinan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama;
  - ANAK 1, Jenis Kelamin perempuan, Umur 11 (sebelas) Tahun.
  - ANAK 2, Jenis kelamin Laki laki, Umur 3 (tiga) Tahun
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri berlangsung rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya usia perkawinan selama kurang lebih 4 (empat) bulan berjalan secara samar-samar kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga yang boleh dikata telah menampakkan keretakan, perlahan-lahan

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



telah mulai goyah dengan munculnya perselisihan dan pertengkaran dalam ikatan perkawinan aquo;

5. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimulai sekitar bulan November Tahun 2008, hal tersebut disebabkan karena;
  - a. Termohon selalu marah tanpa ada alasan yang jelas;
  - b. Termohon tidak ingin hidup mandiri dan meninggalkan rumah orang tua Termohon;
  - c. Termohon selalu mengeluh ke orang Termohon, terutama hal yang terkait dengan masalah ekonomi;
6. Bahwa sebagaimana Perselisihan dan Pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga mencapai puncaknya sekitar bulan April Tahun 2019, dimana pada saat itu Pemohon bertengkar dengan Termohon yang pada saat itu Termohon mengucapkan kalimat yang kasar serta menghina orang tua dari Pemohon dimana pada saat itu Termohon bahkan melibatkan orang tua Termohon;
7. Bahwa setelah kejadian itu, untuk menghindari pertengkaran lainnya dan karena Pemohon merasa disudutkan dan sudah merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon beserta anaknya dari tempat kediaman orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang yang sudah terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon maupun dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak juga membuahkan hasil;
9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, disamping itu pula Pemohon sudah berupaya untuk menghubungi Termohon dan mengajaknya untuk ikut dan tinggal di

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Bk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman Pemohon dikabupaten takalar, namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian sehingga Pemohon mencari jalan untuk menyelesaikan dengan mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
13. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon sangat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sekiranya untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Juhardi Bin Ramli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Evi Selviana Binti Hamka**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan kecuali pada sidang Pembacaan Putusan, sedangkan Termohon datang sendiri menghadap dipersidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Bulukumba (Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI) tanggal 5 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

*Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban konvensi tertulis dan gugatan rekonsi lisan** pada tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, keduanya telah melangsungkan perkawinan di hadapan PPN KUA Kecamatan Bulukumba, pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 M, bertepatan 08 Rajab 1429 H, sebagaimana ternyata dalam Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.0108/KUA.21.04.03/PW.01/05/2020 serta Akta Nikah Nomor : 0278/028/VII/2008:

Jawaban : Benar Adanya

2. Bahwa perkawinan dilaksanakan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, serta diridhai Allah Swt

Jawaban : Benar Adanya

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun, kemudian Pindah Ke Kabupaten Takalar Pada tahun 2016 namun Termohon hanya betah dan mau bertahan disana selama 3 (Tiga) bulan lalu kembali ke rumah orang tua Termohon dan semasa perkawinan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak bernama :

- ANAK 1, Jenis Kelamin perempuan, Umur 11 (Sebelas) Tahun
- Aiman, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 3 (Tiga) Tahun

Jawaban : Tidak benar kalau saya hanya tinggal 3 bulan, saya hitung saya tinggal di takalar kurang lebih 2 Tahun, karna anak ke 2 saya lahiran di Takalar, itupun saya kembali di Bulukumba atas izin Pemohon, kemudian Pemohon juga ikut pindah kerja di Bulukumba .

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri berlangsung rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya usia perkawinan selama kurang lebih 4 (Empat) bulan berjalan secara samar-samar kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga yang boleh dikata telah menampakkan keretakan, perlahan-lahan telah mulai goyah dengan munculnya perselisihan dan pertengkaran dalam ikatan perkawinan aquo,:

Jawaban : Pada saat itu Pemohon belum bekerja dan Termohon cuman mengarahkan supaya cari kerja pada waktu itu tapi tidak berupa Pertengkaran

5. Bahwa awal mula perelisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimulai sekitar bulan November Tahun 2008, hal tersebut disebabkan karena, a. Termohon selalu marah tanpa ada alasan yang jelas, Termohon tidak ingin hidup mandiri dan meninggalkan rumah orang tua Termohon: Termohon selalu mengeluh ke orang Termohon, terutama hal yang terkait dengan masalah ekonomi:

Jawaban : 1. Tidak benar

2. Tidak benar, justru tiap Minggu saya

3. Turun di Takalar selama Pemohon kerja di Takalar

4. Tidak benar, justru saya juga ikut kerja dengan mangang dipuskesmas Meskipun sedikit .

6. Bahwa sebagaimana perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga mencapai puncaknya sekitar bulan April Tahun 2019, dimana pada pada saat Itu Pemohon bertengkar dengan Termohon yang pada saat itu Termohon mengucapkan kalimat yang kasar serta menghina orang tua dari Pemohon dimana pada saat Itu Termohon bahkan melibatkan orang tua Termohon:

Jawaban : Tidak benar justru orang tua Termohon sudah berusaha menemui Pemohon malah Pemohon disini tidak mau diajak komunikasi,tapi dengan masalah menghina orang tua Pemohon itu tidak pernah malah Pemohon yang mengucapkan kalimat kasar kepada orang

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



tua Termohon melalui SMS. Dengan kalimat (Anak orang tua sama saja sifatnya)

7. Bahwa setelah kejadian itu, untuk menghindari pertengkaran lainnya dan karena Pemohon merasa disudutkan dan sudah merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon beserta anaknya dari tempat kediaman orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang yang sudah terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun:

Jawaban: Pernyataan tersebut tidak benar masalahnya saya tidak pernah merasa tidak menghargai apalagi menyudutkan ini berupa alasan saya karna saya tau persis masalahnya pada waktu itu, dan pindah kerja tanpa sepengetahuan Termohon ke Takalar

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon maupun dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak juga membuahkan hasil,

Jawaban : Tidak benar adanya, selama meninggalkan rumah tidak pernah sama sekali menghubungi ataupun menemui Termohon secara langsung, justru keluarga Termohon yang selalu menghubungi tapi Pemohon bikin pernyataan kalau tidak mau lagi kembali ke Bulukumba

9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon suda tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, disamping itu pula Pemohon sudah berupaya untuk menghubungi Termohon dan mengajaknya untuk Ikut dan tinggal di kediaman Pemohon dikabupaten Takalar, namun tidak membuahkan hasil:

Jawaban : Pernyataan tersebut idak pernah benar Pemohon sama sekali tidak mengajak selama Pemohon pergi, Alasan tersebut mengada-ngada, Termohon menjelaskan semua pernyataan tersebut kepada Pemohon semua poin-poin yang dalam gugatan tersebut melalui SMS malah

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Pemohon diam tidak menjawab itu artinya semua pernyataan Pemohon buat tidak ada yang benar

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian sehingga Pemohon mencari jalan untuk menyelesaikan dengan mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum:

Jawaban : Mengenai masalah tuntutan hak-hak saya sebagai istri saya tidak pernah sama sekali dinafkahi selama kurang lebih 2 Tahun itupun Pemohon hanya memberi uang jajan anaknya Rp.200.000 perbulan kadang Rp.300.000 selama 2 bulan dengan 2 anak. Dengan demikian saya hanya meminta yang seadil-adilnya kepada majelis hakim mengenai masalah hak Termohon dengan nilai tuntutan Rp.35.000.000 yang selama kurang lebih 2 Tahun tidak pernah dinafkahi dan hak anak kami permintaan Termohon saya kira ini sangat sederhana.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Pemohon bekerja pada koperasi dan mempunyai jabatan, dahulu Termohon mengetahui gaji Pemohon sejumlah Rp3.000.000,lebih, namun sekarang dengan jabatan yang baru Termohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon secara pasti :
2. Bahwa selama terjadi pisah selama 2 tahun, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon minta agar Pemohon membayar nafkah yang telah dilalaikan kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,untuk setiap bulannya dengan keseluruhan sebesar Rp24.000.000,:
3. Bahwa Termohon sebagai istri yang akan diceraikan oleh Pemohon minta untuk diberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Rp1.000.000, untuk tiap bulannya dengan keseluruhan sejumlah Rp3.000.000,;

4. Bahwa selama ini Pemohon hanya beberapa kali memberikan uang atau nafkah kepada anaknya dan tidak menentu baik waktu maupun jumlahnya yaitu sekitar Rp200.000, sampai dengan Rp300.000, untuk waktu 2 bulan sekali, oleh karena itu Termohon mohon agar Pemohon memberikan nafkah untuk 2 orang anaknya yang ada dalam asuhan Termohon sebesar Rp1.500.000, untuk tiap bulannya :
5. Bahwa Termohon mohon diberikan mutah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik konvensi dan jawaban reconvensi** secara tertulis pada tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa kini Pemohon menyatakan bertetap pada dalil permohonan semula seraya menolak dalil jawaban dari Termohon secara keseluruhan;
2. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi Jawaban Termohon satu persatu tapi Pemohon akan membuktikan dalil Pemohon pada saat Pembuktian nanti, karena merupakan hal yang tidak rasional, dan sangat tidak masuk akal menurut hemat dari Pemohon karena apa yang Pemohon sampaikan dan uraikan dalam Gugatan Pemohon adalah sebuah fakta, kenyataan dan kebenaran yang tidak mampu dibantahkan oleh Termohon secara umum/garis besarnya apalagi untuk menjelaskan ataupun membantahkan secara terperinci, hal tersebut juga terbukti dengan sikap dan Jawaban Termohon yang terkesan mengada ngada, II

**Dalam Reconvensi**

1. Segala yang termuat pada Replik Pokok perkara telah diajukan oleh Pemohon, kami memohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian jawaban reconvensi;

*Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Bk*



2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan rekonvensi terkait nafkah istri selama 2(dua) tahun, serta nafkah anak sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) selama 2 (dua ) bulan adalah hal yang mengada ngada karena selama ini Pemohon tetap rutin setiap bulan mengirimkan nafkah anaknya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hal tersebut karena sesuai dengan kemampuan ekonomi serta penghasilan/gaji Pemohon yang memang tidak besar, apalagi dengan beberapa kewajiban utang dari Termohon yang harus Pemohon pertanggung jawabkan setiap bulannya selama ini, sehingga Hak Termohon dalam Gugatan Rekonvensi dalam hal kelangsungan hidup Penggugat Rekonvensi beserta seluruh anaknya yang antara lain : nafkah madyah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yakni sebesar Rp 1.000.000.,(satu juta rupiah) x 24 (dua puluh empat) bulan, serta nafkah anak sebesar Rp.1.500.000.,(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah iddah sebesar Rp.1000.000.,(satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan serta nafkah Muttah sebesar Rp 5. 000.000.,(lima juta rupiah) tidak sanggup Pemohon penuhi, hal tersebut akan Pemohon uraikan jelaskan serta buktikan dalam tahapan Pembuktian nanti:

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik konvensi dan replik rekonvensi** secara tertulis pada tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Setelah saya baca dan simak tunuhan pemohon yang dianggapnya mengapa mengada mengenai nafkah anaknya, karena pada saat itu tiap kali mau mengirim untuk anaknya melalui teman kerjanya yang ada di bulukumba. dan saya pernah bertanya langsung kepada temannya mengenai kiriman uang untuk anaknya katanya tidak ada, kemudian teman kerjanya bilang kalau kiriman untuk anaknya tidak ada bu, selama dua bulan itu. adapun mengenai masalah utang piutang di bri saya tidak benarkan kalau saya yang punya utang, karena pemohon sendiri saat itu beirinisiatif untuk mendirikan koperasi mandiri modal dari bri nama saya, setelah cair uang di bri dia bawah modal/uang tersebut turun ke takalar

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



setelah itu usahanya lancar selama 2 tahun selanjutnya entah bagaimana caranya akhirnya usahanya macet. mengenai masalah nafkah istri saya rasa harus ada dan biar yang mulia memutuskan yang seadil-adilnya dan mengenai masalah utang itu bukan menjadi alasan tidak bisa dipenuhi hak dan kewajiban saya sebagai istri

#### PEMBUKTIAN KONVENSIS

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

##### 1. Bukti Surat.

Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor B.0108/KUA.21.04.03/PW.01/05/2020 Tanggal 12 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai P1;

##### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GOWA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tau penyebab perselisihannya karena

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Termohon tidak mau hidup mandiri dan meninggalkan orang tuanya dan Termohon selalu marah dan berkata kasar;

- Bahwa akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon hingga telah terjadi pisah selama 2 tahun selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon pisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dari tahun 2019 sejak Pemohon menjadi Pimpinan saksi di koperasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **Muliati binti H.Paggu**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar yang terakhir karena Termohon tidak mau melayani Pemohon karena pada saat itu Termohon dalam keadaan haid;
- Bahwa akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon hingga telah terjadi pisah selama 2 tahun selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Wahyuni Binti Hamka**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bulukumpa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun tiba-tiba saja Pemohon pulang kerumah orang tuanya kemudian saksi melihat chat Pemohon dan masalahnya adalah masalah tidak diberi nafkah;
- Bahwa akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon hingga telah terjadi pisah selama 2 tahun selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

#### PEMBUKTIAN REKONVENSİ

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 **Muliati binti H.Paggu**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja di koperasi;
  - Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengirimkan uang kepada anaknya sekitar Rp.200.000,- sampai Rp. 300.000,- sebulannya, tapi kadang kirim kadang tidak;
  - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat rekonvensi tidak mengirimkan uang kepada istrinya, Tergugat juga tidak membayar utangnya, sehingga saksi mengirimkan sms kepada Tergugat agar membayar tangnya, namun ternyata Penggugat malah datang minta surat nikah, kemudian Tergugat membayar utangnya;

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



2. Saksi 2 **Wahyuni Binti Hamka**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bulukumpa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai penagih di koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengirimkan uang kepada anaknya sekitar Rp.200.000,- sampai Rp. 300.000,- tapi saksi lupa kapan diberikannya dan itu sudah untuk dua orang anaknya, namun untuk istrinya tidak diberikan;
- Bahwa Tergugat ada utang di Bank BRI atas nama saudara, tapi sudah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Daftar Rincian Gaji atas nama Juhardi dari KSP EKA DWI Kurnia Bulan Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai TR1;
2. Fotocopy daftar rincian angsuran pinjaman atas nama Juhardi dari KSP EKA DWI Kurnia tahun 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai TR2;
3. Asli slip penyetoran uang kepada Evi Selviana selama 6 bulan di Bank BRI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai TR3;

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GOWA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai karyawan koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu mengirimkan uang kepada anaknya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah setiap bulannya)
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang lain;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pimpinan koperasi di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan uang secara langsung kepada anak Tergugat rekonvensi selama 4 bulan berturut-turut di sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan ke 5 saksi datang lagi mengantarkan amplop kepada anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan bulan ke 6 adik Penggugat Rekonvensi sendiri yang datang ke kantor mengambil

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



amplop untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dan nominalnya sama setiap bulannya;

- Bahwa saksi mendengar informasi dari Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kredit berupa KUR di Bank BRI Cabang Tanete sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Penggugat, dan saksi tidak tau apakah kredit tersebut sudah lunas atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa atas proses pembuktian tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mencukupkan alat buktinya kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, begitupun Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, selanjutnya keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Muhammad Khairil, SH., SE., MH., yakni advokat yang berkantor di Jalan Baji dakka, No.28.A Makassar 90125, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Office 8 Level 18-A di Jalan Sudirman Kav 52-53 Kawasan SCBD, Jakarta Selatan 12190 berdasarkan surat kuasa khusus nomor K270/PA/III/2020/Bulukumba tanggal 27 April 2020 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 120/SK/V/2020/PA.Blk tertanggal 15 Mei 2020, kemudian kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sehingga kuasa hukum

*Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I., namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu marah tanpa ada alasan yang jelas, Termohon tidak ingin hidup mandiri dan meninggalkan rumah orang tua Termohon, Termohon selalu mengeluh ke orang Termohon, terutama hal yang terkait dengan masalah ekonomi, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu tentang adanya hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, tentang tempat tinggal bersama, penyebab keretakan rumah tangga dan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adanya upaya Pemohon memperbaiki rumah tangga, yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut tidak benar dan harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum

*Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk*



pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1, serta dua orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2008 telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan resmi, maka Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



permohonan cerai pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rusli Bin Ramli dan Amir Hamzah Has Bin Sappewali, yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah Saudara kandung dan Teman Pemohon, yang mana kedua saksi tersebut dapat dikategorikan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga atas keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di Takalar, keduanya telah hidup rukun hingga di karuniai dua orang anak;
2. Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan tidak tinggal serumahnya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena

*Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk*



itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga memiliki alasan yang cukup untuk dapat dikabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain, dan tidak menguatkan dalil Pemohon serta bersifat *terstimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yaitu dua orang saksi yaitu Muliati Binti Paggu dan Wahyuni Binti Hamka, yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah Ibu Kandung dan Adik Kandung Termohon, yang mana kedua saksi tersebut dapat dikategorikan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga atas keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini berada dalam pengasuhan Termohon;
2. Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
3. Saksi akibat pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon dan sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sejak itu keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
4. Saksi menerangkan bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil Pemohon dan Termohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Bulukumba dan justru menguatkan dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain, dan tidak menguatkan dalil Termohon serta bersifat *terstimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Juli 2008;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis dan berumah tangga di rumah orang tua Termohon, dan

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

3. Bahwa saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran, yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut adalah Pemohon meninggalkan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah antara Pemohon dan

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Termohon berselisih secara terus menerus, telah berpisah tempat tinggal kurang lebih **2 tahun** dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim, para saksi dan keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab ANAK 1 Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْحُصُومَةُ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى  
حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon yang alasan perceraian merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Termohon oleh sebab itu permohonan Pemohon patut **dikabulkan**, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon, dan permohonan cerai talak dari Pemohon ini adalah yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

**DALAM REKONVENSI**

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan reconvensi ini dengan sebutan Penggugat Reconvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Reconvensi dan selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan reconvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi yang diajukan Penggugat pada jawabanya pada pokoknya menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah lalai sebesar Rp. 1.000.000,00 perbulan (satu juta ratus ribu rupiah) selama 24 bulan atau total sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 perbulan (satu juta rupiah) selama 3 bulan atau total sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah ) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat karena penghasilan Tergugat yang tidak besar, dan ditambah lagi harus membayar

*Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk*



utang Penggugat, adapun tentang nafkah anak, Tergugat membantah karena setiap bulannya selalu mengirim sebesar Rp.300.000,- untuk anaknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg berupa dua orang saksi, yang masing masing bernama Muliati Binti H.Paggu dan Wahyuni Binti Hamzah, yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian keduanya telah memberikan keterangan

*Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk*



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga atas keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan koperasi dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa Tergugat masih menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- perbulan namun tidak rutin;
3. Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil bantahan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh sebab itu sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, secara materil alat bukti Penggugat telah tercapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain, dan tidak menguatkan dalil Penggugat serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti TR1 s/d TR2, serta dua orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti TR1 s/d TR3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa daftar rincian gaji Tergugat dibuat dan ditandatangani oleh General Manager KSP Eka Dwi Kurnia, merupakan surat biasa, yang isinya menerangkan besaran gaji Tergugat yang bekerja sebagai Pimpinan KSP MGG Takalar pada instansi tersebut sebesar Rp. 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), keterangan tersebut dibenarkan oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti TR.1 bersesuaian dengan keterangan Tergugat dan saksi yang dihadirkan, namun menurut Majelis Hakim, dilihat dari komposisi gaji Tergugat dengan posisi sebagai pimpinan dalam instansi (Koperasi) dengan jumlah gaji yang berkisar 2 jutaan dinilai tidak relevan, pendapat ini didasarkan pada gaji dan tunjangan pengurus koperasi, serta bonus bagi pengawas, pengurus dan karyawan koperasi diatur dalam [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi](#), Pasal 49 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (1) huruf c. Akan tetapi, yang diatur di dalam UU Koperasi hanya mengenai bagaimana menentukan besarnya imbalan, gaji, tunjangan,

*Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk*



serta bonus tersebut, yaitu melalui Rapat Anggota Koperasi. Dalam UU Koperasi tidak diatur mengenai berapa minimum besarnya imbalan, gaji, tunjangan, serta bonus. Namun, berdasarkan [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013](#), UU Koperasi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta mahkamah menyatakan bahwa [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian](#) berlaku sementara sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru, artinya kembali ke UU 25 Tahun 1992, ketentuan mengenai berapa minimum besarnya imbalan, gaji, tunjangan, serta bonus juga tidak diatur. Namun, karena koperasi adalah badan usaha yang bertindak sebagai pemberi kerja, dan para karyawan koperasi termasuk ke dalam definisi pekerja atau buruh dalam UU Ketenagakerjaan, maka ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya berlaku bagi karyawan koperasi sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Koperasi. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka peraturan khusus mengenai koperasi tidak mengatur secara rinci tentang gaji karyawan. Oleh karena itu, seharusnya gaji koperasi setidaknya tidak berada dibawah UMR wilayah setempat, sedang ternyata jika dilihat dari UMR xxxxxxxx xxxxxxxx per tahun 2020 adalah Rp. 3.103.800,- (tiga juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah), maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dinilai belum cukup untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa daftar angsuran pinjaman atas nama Tergugat di KSP Eka Dwi Kurnia, merupakan surat biasa, yang isinya menerangkan besaran Tergugat memiliki Pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimulai pada bulan Januari 2021 dengan tenor 12 bulan yang diangsur dengan sistem *annuitas* sehingga cicilan setiap bulannya akan berkurang dengan cicilan awal sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), keterangan tersebut dibenarkan oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (*vrij bewijskracht*), dalam hal ini hakim menilai alat bukti

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti TR.2 bersesuaian dengan apa yang keterangan Tergugat namun tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang dihadirkan, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak tercapai batas minimal pembuktian sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 berupa slip penyetoran kepada Penggugat dari Bank BRI, merupakan surat biasa, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah menyetorkan sejumlah uang kepada Penggugat pada bulan Januari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,-, Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-, November 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-, Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-, Juli 2019 sebesar Rp.800.000,-, Juni 2019 sebesar Rp. 800.000,-, keterangan tersebut dibenarkan oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti TR.3 bersesuaian dengan keterangan Tergugat dan saksi yang dihadirkan, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing masing bernama Rusli Bin Ramli dan Amir Hamzah Has Bin Sappewali, yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerdata;

*Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk*



Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga atas keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan koperasi dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa Tergugat masih menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 300.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil bantahan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh sebab itu sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, secara materiil alat bukti Tergugat telah tercapai batas minimal pembuktian, namun terkait gaji Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain, dan tidak menguatkan dalil Tergugat serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun;
2. Bahwa Tergugat menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.300.000,- perbulannya;

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan koperasi dengan gaji sekitar 3 juta rupiah;

#### TENTANG NAFKAH MADIYAH DAN IDDAH

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kiswa, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya", dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*, demikian pula dalil *syar'i* dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa *iddah talak raj'i*, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai nafkah Madiyah dan *iddah* untuk Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah tersebut, dengan berpatok pada adanya *takmin* (telah rela digauli) dan *taslim* (tunduk) dari Penggugat selama menjalani rumah tangga, serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak bulan Juli 2008 hingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak dibawah pengasuhan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat salah satu ahli tafsir, Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam kitabnya *Tafsir Al Qur’an Al Adzim* (QS. An-Nisa ayat 34) juz IV halaman 24, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْمَرْأَةُ النَّاشِزُ هِيَ الْمَرْتَفِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا، التَّارِكَةُ لِأَمْرِهِ، الْمُعْرِضَةُ عَنْهُ، الْمُبْغِضَةُ لَهُ

Artinya: “Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap tinggi hati terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuannya, yang mana dalam hal ini tidak terlihat adanya indikasi Penggugat untuk berbuat nusyuz kepada Tergugat, dan selama perpisahan tersebut, Penggugat tetap merawat dan membesarkan anak hasil perkawinannya, yang mana hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab seorang istri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*), tunduk (*taslim*) dan tidak nusyuz, sehingga atas tuntutan Penggugat rekonsvansi dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Tergugat terbukti melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah yakni selama 24 bulan;

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Bk



Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (*nafkah madliyah*) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat *nusyuz* hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah Madiyah Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 perbulannya, sedang ternyata penghasilan Tergugat hanyalah berkisar 3 juta rupiah setiap bulannya, maka menurut Majelis Hakim angka tersebut dipandang kurang relevan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah setiap bulannya, dinilai dari kebutuhan dasar sehari-hari dan dibandingkan dengan jumlah kemampuan suami, namun didalam persidangan Penggugat tidak dapat menjabarkan jumlah kebutuhan hariannya, apalagi ternyata harus membayar cicilan setiap bulannya sebesar delapan ratus ribu rupiah untuk hutang yang timbul semasa perkawinan, namun bukanlah juga hal yang dibenarkan jika Tergugat menjadikan alasan hutang tersebut untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam menafkahi isteri, didalam persidangan juga tidak dapat dibuktikan tujuan penggunaan hutang di Bank BRI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut nafkah madliyah patut

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



dikabulkan sebesar Rp. 500.000,- perbulannya x 24 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait nafkah *iddah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.000.000/bulan dan hal tersebut juga tidak disanggupi oleh Tergugat rekonvensi, sedangkan dari sisi syar'i bagi istri yang ditalak oleh suaminya adalah selama 3 kali ANAK 1 atau setidaknya-tidaknya 3 bulan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ وَأَنْبُسِيهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "... Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah *iddah*, dinilai dari kebutuhan dasar sehari-hari dan dibandingkan dengan jumlah kemampuan suami, namun didalam persidangan Penggugat tidak dapat menjabarkan jumlah kebutuhan hariannya, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal Majelis Hakim berpendapat bahwa *iddah* yang paling layak adalah sebesar Rp. 500.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

#### TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari pihak suami serta sebagai bentuk penghormatan kepadanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberi mut'ah yang layak kepada Termohon sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “ Dan terhadap wanita-wanita yang diceraihan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa “ .

dan Surat Al-Baqarah ayat 236, berbunyi:

وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَبِينَ

Artinya : “... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 14 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya;

Menimbang bahwa, terkait besaran mut'ah para ulama menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan khusus, hanya didasarkan pada nilai kepatutan dan kemampuan, adapun Majelis Hakim sendiri cenderung pada pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah bahwa Mut'ah dapat berupa baju kurung dan kudung yang sekadar cukup dipakai untuk melaksanakan shalat atau setidak-tidaknya tidak lebih dari separuh mahar”

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa mahar Penggugat saat pernikahan dengan Tergugat yakni emas 4 gram, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak, maka Majelis Hakim menentukan Mut'ah yang harus di serahkan Pemohon adalah setengah dari mahar Penggugat yakni emas seberat 2 gram atau setidaknya-tidaknya jika dikonfersikan dalam harga emas saat ini yakni satu juta rupiah per gramnya, maka jumlah mut'ah untuk Penggugat adalah senilai **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

#### TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1(11tahun) dan ANAK 2 (3tahun) atau keduanya dapat dikategorikan masih dibawah umur atau belum dewasa yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut berupa nafkah anak yaitu, sampai anak tersebut dewasa (21 Tahun) setiap bulannya sebesar Rp. 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana kebiasaan Tergugat selama ini hanya memberikan kepada anaknya sebesar tiga ratus ribu perbulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab *I'annah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من له أب وأم فنفقته على الأب

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum *mumayyiz*, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar *hadhanah* hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti Tergugat bekerja sebagai supir truk, yang besaran penghasilannya tidak diketahui sedangkan Penggugat tidak menjabarkan biaya kebutuhan anak. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa untuk nafkah anak Tergugat dibebankan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya adalah jumlah yang patut, namun menurut Majelis Hakim jumlah tersebut merupakan batas minimal yang harus diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah *hadhanah* anak untuk saat ini sebesar **Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSİ**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah Madiyah selama 24 bulan sejumlah **Rp. 12.000.000,00** (dua belas juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah **Rp. 1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 2.3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar **Rp.2.000.000,00** (dua juta rupiah)

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



2.4. Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK 1 yang berusia 11 tahun dan ANAK 2 yang berusia 3 tahun, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah sejumlah **Rp. 750.000,00** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan pada poin 2.1, 2.2 dan 2.3 serta poin 2.4 untuk 1 bulan pertama sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1442 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, SH**

**M. Safi'i, S.Ag**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Blk



Marlina, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.821/Pdt.G/2020/PA.Bk